



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Walikota ini diserahkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 3

Menugaskan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Cq. :

- a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menyiapkan sarana dan prasarana Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian untuk mengusulkan atau mengajukan nama-nama pegawai untuk diangkat menjadi pejabat struktural pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- c. Kepala Bagian Organisasi dan Hukum untuk menerbitkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Juni 2006

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI



IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006 NOMOR 15